

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Pendaftaran Perumahan/Bumih/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No. SK : Kabupaten Jombang

Persyaratan

1. Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil (F2.01);
2. Kutipan Akta Kelahiran Asli;
3. Copy KTP-el;
4. Surat Kelahiran dari desa;
5. Copy Kartu Keluarga;
6. Copy Ijazah;
7. Penetapan Pengadilan Negeri;
8. Surat Kehilangan dari Kepolisian jika akta hilang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas operator;
2. Pemohon menunggu petugas melakukan verifikasi berkas apakah sudah memenuhi syarat;
3. Pemohon harus melengkapi dokumen jika ada berkas yang kurang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
4. Petugas menginput dan membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta atau menerbitkan kutipan II;
5. Pemohon akan menerima Pemohon akan mendapatkan akta dengan catatan pinggir/ mendapatkan Akta kutipan II.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (Satu) Hari Kerja sejak berkas diterima dengan persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Produk Pelayanan Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jombang

1. a. Catatan Pinggir pada Kutipan Akta; b. Kutipan II Akta.

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Website: dukcapil.jombangkab.go.id

Telepon: (0321) 861229

Media Sosial (Whatsapp) : 0821-1010-3517

Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat